



PENETAPAN

Nomor 0041/Pdt.G/2014/PA.Bb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Berdagang, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Berdagang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 23 Januari 2014 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal yang sama dengan register Nomor 0041/Pdt.G/2014/PA.Bb. yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Desember 1993, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang kemudian terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 244/15/XII/1993 tertanggal 14 Desember 1993.
2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat.
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
3.1. .

Hlm. 1 dari 4 Hlm. Penetapan Nomor 0041/Pdt.G/2014/PA.Bb.



4. Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat yang semulanya rukun dan harmonis, sejak bulan Maret 2013, mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena:
 - 4.1. Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat.
 - 4.2. Karena hal tersebut, Penggugat lalu menyisihkan uang dari penghasilan toko tanpa sepengetahuan Tergugat untuk keperluan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
 - 4.3. Saat mengetahui perbuatan Penggugat tersebut, Tergugat lalu marah tanpa menanyakan tujuan dari perbuatan Penggugat tersebut.
5. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 8 Januari 2014, disebabkan ketidakpercayaan Tergugat atas kejujuran Penggugat yang diakhiri dengan pengusiran Tergugat terhadap Penggugat.
6. Bahwa, sejak kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah meskipun pernah di damaikan namun tetap tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan.

Bahwa, sebelum proses mediasi, Majelis Hakim lalu menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dibina bersama, dan keduanya kemudian sepakat untuk berdamai.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan permohonan untuk mencabut gugatannya dan memohon penetapan.

Hlm. 2 dari 4 Hlm. Penetapan Nomor 0041/Pdt.G/2014/PA.Bb.



Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya sebelum Tergugat mengajukan jawabannya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan yang telah diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku (vide vide Pasal 272 RV.), maka permohonan tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0041/Pdt.G/2014/PA.Bb. dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1435 Hijriyyah yang telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Ihsan Halik, S.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Achmad Surya Adi, S.H.I. dan Hafidz Umami,

Hlm. 3 dari 4 Hlm. Penetapan Nomor 0041/Pdt.G/2014/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Syamsul Bahri,
BA. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Ihsan Halik, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Achmad Surya Adi, S.H.I.

Hafidz Umami, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Syamsul Bahri, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	140.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Materai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.	231.000,00

Hlm. 4 dari 4 Hlm. Penetapan Nomor 0041/Pdt.G/2014/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)